

## **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Aktivitas Penambangan Pasir di Wates, Kabupaten Kediri**

**Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi<sup>\*1)</sup>**,

<sup>1</sup> Fakultas Hukum  
<sup>1</sup> Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya, Indonesia

Email: [ellectranandaashshidiqqi@unesa.ac.id](mailto:ellectranandaashshidiqqi@unesa.ac.id) <sup>1)</sup>

### **Abstrak**

Aktivitas penambangan pasir di Wates, Kediri, telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko lingkungan dan sosial yang signifikan. Kurangnya pengawasan dari otoritas formal serta lemahnya kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, menjadikan aktivitas penambangan sering berjalan tanpa kendali dan menimbulkan degradasi lingkungan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran warga sekitar melalui pendekatan pemberdayaan berbasis pengawasan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi pelatihan literasi hukum dan lingkungan, pembentukan kelompok pemantau warga, serta penyusunan panduan lokal tentang praktik penambangan yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum penambangan dan perlindungan lingkungan, serta terbentuknya sistem pemantauan berbasis komunitas yang mulai berfungsi secara aktif. Keterlibatan langsung warga dalam proses pengawasan ini tidak hanya memperkuat kontrol sosial terhadap aktivitas tambang ilegal, tetapi juga mendorong terciptanya dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Program ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan strategi efektif dalam menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Ke depan, model pemberdayaan ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Penambang Pasir, Pengawasan

### **Abstract**

*Sand mining activities in Wates, Kediri, have had an economic impact on the community, but also pose significant environmental and social risks. Lack of oversight from formal authorities and the community's weak capacity to understand their rights and responsibilities regarding the environment mean that mining activities often proceed unchecked and lead to environmental degradation. This community service program aims to increase the capacity and awareness of local residents through an empowerment approach based on participatory monitoring. Methods used include legal and environmental literacy training, the formation of citizen monitoring groups, and the development of local guidelines on sustainable mining practices. Results indicate an increase in community understanding of the legal aspects of mining and environmental protection, as well as the establishment of a community-based monitoring system that is beginning to function actively. Direct community involvement in this monitoring process not only strengthens social control over illegal mining activities but also encourages dialogue between the community, the village government, and business actors. This program demonstrates that participatory monitoring is an effective strategy for creating a balance between natural resource utilization and environmental preservation. Going forward, this empowerment model is expected to be replicated in other areas with similar conditions.*

**Keywords:** Community Empowerment, Sand Miners, Supervision

## 1. Pendahuluan

Penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pasir menjadi material penting dalam konstruksi bangunan, jalan, dan berbagai proyek lainnya.

Di wilayah Wates, Kabupaten Kediri, penambangan pasir telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian sebagian masyarakat. Namun, di balik manfaat ekonominya, kegiatan penambangan pasir, khususnya yang dilakukan secara tidak terkontrol, telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Erosi sungai, kerusakan ekosistem, perubahan aliran air, serta konflik horizontal antarwarga merupakan sebagian dari dampak negatif yang muncul akibat praktik tambang yang tidak berkelanjutan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap aktivitas penambangan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pengendalian terhadap praktik-praktik penambangan ilegal dan merusak lingkungan. Selama ini, pengawasan cenderung bersifat top-down, bergantung pada aparat pemerintah atau penegak hukum, padahal kapasitas mereka sangat terbatas dan tidak selalu menjangkau seluruh lokasi kegiatan tambang. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan tata kelola sumber daya alam sering terjadi, sementara masyarakat yang terdampak langsung justru tidak memiliki ruang partisipatif yang memadai untuk menyuarakan kepentingannya.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak. Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat telah menjadi bagian penting dari tata kelola lingkungan yang demokratis dan inklusif. Dalam hal ini, konsep *community-based monitoring* atau pengawasan partisipatif menjadi pendekatan alternatif yang dinilai efektif dalam meningkatkan kontrol sosial terhadap praktik-praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan partisipatif mengedepankan peran aktif masyarakat dalam memantau, melaporkan, dan bahkan mendorong perubahan kebijakan lokal terkait pengelolaan tambang.

Desa-desanya di wilayah Wates, Kabupaten Kediri, pada dasarnya memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk dikembangkan dalam program pemberdayaan pengawasan partisipatif. Nilai-nilai gotong royong, kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, serta kesadaran kolektif terhadap pentingnya sumber daya alam sebagai warisan antar-generasi merupakan potensi yang dapat diperkuat melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Namun demikian, potensi ini sering kali belum dioptimalkan karena kurangnya akses terhadap informasi hukum, mekanisme pengaduan, dan keterampilan teknis dalam melakukan pemantauan. Program pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai upaya untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan pendekatan *community empowerment*, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga di sekitar wilayah tambang pasir agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan partisipatif. Kegiatan ini mencakup pelatihan literasi hukum lingkungan, pendampingan pembentukan kelompok pemantau masyarakat, serta penyusunan panduan lokal yang adaptif terhadap konteks sosial dan geografis wilayah Wates. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta model kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha tambang yang lebih seimbang dan berkeadilan. Lebih jauh, pendekatan ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan nomor 16 tentang *peace, justice, and strong institutions* dan tujuan nomor 15 tentang perlindungan ekosistem darat. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengawasan lingkungan, maka sistem sosial akan terdorong menjadi lebih resilien dalam menghadapi berbagai tantangan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam tata kelola lingkungan berbasis pengawasan partisipatif sebagai bentuk kontribusi nyata dunia akademik dalam menyelesaikan persoalan riil di masyarakat.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini dianggap efektif untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan lokal secara kolektif. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Pemetaan Sosial dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dimulai dengan observasi partisipatif dan pemetaan sosial di wilayah Wates, Kediri. Tim pengabdian melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan warga yang terdampak penambangan pasir. Tujuannya adalah untuk menggali persepsi masyarakat terhadap dampak penambangan serta mengevaluasi kapasitas lokal dalam pengawasan lingkungan. Metode ini mengacu pada teknik *rapid rural appraisal* (RRA) untuk mengumpulkan data secara cepat namun tetap akurat dan kontekstual.

### 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dilakukan pelatihan dan workshop yang melibatkan warga lokal. Materi pelatihan mencakup:

A. Literasi hukum lingkungan dan hukum pertambangan rakyat. Teknik pengawasan dan pelaporan aktivitas tambang (termasuk penggunaan teknologi sederhana seperti GPS, foto dokumentasi, dan pelaporan berbasis aplikasi).

B. Penguatan jejaring sosial antar warga untuk mendorong kolektivitas pengawasan.

Pelatihan dilakukan dengan metode *andragogi*, yang menekankan pada proses pembelajaran berbasis pengalaman orang dewasa, dengan pendekatan dialogis dan partisipatif.

### 3. Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (KPM)

Langkah selanjutnya adalah fasilitasi pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (KPM). Kelompok ini bertugas melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas penambangan pasir serta menjadi penghubung antara warga, pemerintah desa, dan instansi terkait (seperti DLH dan Dinas ESDM). KPM juga dilatih untuk menyusun laporan pemantauan yang dapat menjadi bahan advokasi atau masukan kebijakan tingkat desa dan kabupaten. Praktik ini mengacu pada model *community monitoring* yang telah terbukti efektif dalam pengawasan sumber daya alam di beberapa wilayah lain di Indonesia.

### 4. Pendampingan dan Evaluasi Berkala

Pendampingan dilakukan selama minimal tiga bulan pasca pelatihan, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fungsi pengawasan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan teknik *participatory evaluation*, yaitu masyarakat sendiri yang menilai keberhasilan program berdasarkan indikator yang disepakati bersama. Kegiatan evaluasi juga menjadi ruang refleksi kolektif untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Seluruh proses dokumentasi kegiatan, termasuk modul pelatihan, catatan lapangan, dan hasil evaluasi, disusun dalam bentuk laporan akhir dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penambangan pasir di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, merupakan aktivitas ekonomi yang berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan material konstruksi. Secara faktual, aktivitas ini memang memberikan kontribusi ekonomi baik bagi pelaku usaha maupun sebagian masyarakat sekitar. Namun demikian, di sisi lain, penambangan pasir yang dilakukan secara tidak terkontrol dan melebihi daya dukung lingkungan justru menimbulkan berbagai permasalahan ekologis dan sosial yang cukup serius.

Permasalahan utama yang muncul adalah kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, pendangkalan sungai, serta gangguan pada pola aliran air yang berdampak pada pertanian dan pemukiman warga. Selain itu, terjadi penurunan kualitas air dan tanah akibat sedimentasi dan pencemaran, serta terganggunya habitat lokal. Tidak kalah penting, dampak sosial pun mulai terlihat dalam bentuk konflik antarwarga akibat perbedaan sikap terhadap keberadaan aktivitas tambang, serta munculnya ketimpangan ekonomi lokal karena distribusi manfaat yang tidak merata.

Dalam kondisi seperti ini, pengawasan dari pemerintah daerah seringkali belum berjalan optimal, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya personel pengawas lapangan, maupun minimnya laporan pelanggaran dari masyarakat. Masyarakat sendiri cenderung pasif karena kurang memahami hak-hak ekologis mereka, serta tidak tahu bagaimana cara melaporkan aktivitas tambang yang dianggap merugikan.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan untuk memberdayakan warga lokal agar dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi aktivitas penambangan pasir. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum lingkungan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Peserta diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mekanisme pelaporan pelanggaran lingkungan secara formal.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya **Kelompok Pengawas Masyarakat (KPM)** yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda desa, dan unsur perangkat desa. KPM berfungsi sebagai wadah pengawasan bersama yang menjembatani komunikasi antara warga, penambang, dan pemerintah. Dengan pendampingan yang diberikan, kelompok ini mulai mampu menyusun laporan pemantauan secara periodik, serta menyampaikan aduan pelanggaran secara administratif kepada Dinas Lingkungan Hidup maupun aparat kepolisian sektor.



Gambar 1: Sosialisasi Pembentukan KPM Wates

Partisipasi warga, terutama kalangan muda dan perempuan, menunjukkan perkembangan positif. Mereka mulai aktif mendiskusikan isu lingkungan dalam forum musyawarah desa, menyampaikan aspirasi melalui media sosial desa, hingga melakukan pemetaan wilayah rawan tambang secara partisipatif menggunakan aplikasi berbasis GPS. Hal ini menunjukkan bahwa bila masyarakat diberikan ruang dan alat, mereka dapat menjadi pelaku utama dalam perlindungan lingkungan di daerahnya.

Pengabdian ini juga mencatat bahwa dalam beberapa bulan pascapelatihan, para pelaku usaha tambang mulai membuka komunikasi lebih terbuka dengan perangkat desa dan KPM. Bahkan beberapa di antaranya bersedia melakukan aktivitas tambang dengan memperhatikan aspek reklamasi dan keamanan lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial yang positif

dari masyarakat dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa pengawasan partisipatif berbasis masyarakat tidak hanya memungkinkan penguatan kesadaran lingkungan, tetapi juga menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa persoalan penambangan pasir tidak semata-mata menyangkut persoalan ekonomi, namun juga berdampak besar terhadap aspek lingkungan dan sosial. Pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani dan warga yang tinggal di dekat sungai atau lokasi tambang.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, pengabdian ini berusaha menumbuhkan kesadaran dan kapasitas warga dalam memahami hak dan kewajiban mereka terhadap lingkungan. Dalam proses tersebut, peran serta masyarakat, terutama dalam bentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (KPM), terbukti efektif dalam mendorong pengawasan yang lebih terbuka dan transparan terhadap aktivitas tambang. Keterlibatan warga sebagai subjek utama dalam perlindungan lingkungan menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Wates, Kediri, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha pertambangan. Rekomendasi ini disusun untuk memperkuat tata kelola penambangan pasir yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pengakuan dan pendampingan terhadap keberadaan Kelompok Pengawas Masyarakat (KPM) yang telah dibentuk. Penguatan ini tidak hanya dalam bentuk legalitas kelembagaan, tetapi juga melalui fasilitasi pelatihan berkala, dukungan logistik, dan integrasi laporan KPM ke dalam sistem pengawasan resmi Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, peran masyarakat sebagai pengawas independen dapat berjalan secara berkelanjutan dan terstruktur.

Kedua, disarankan agar desa-desa terdampak penambangan pasir menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata kelola tambang secara spesifik. Perdes ini dapat memuat ketentuan tentang batasan zona tambang, larangan aktivitas di area rawan longsor atau dekat pemukiman, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta alokasi Dana Desa untuk program rehabilitasi lingkungan. Dengan adanya Perdes, posisi desa menjadi lebih kuat secara hukum dalam mengatur wilayahnya dan melindungi kepentingan warganya.

Ketiga, pelaku usaha pertambangan perlu dilibatkan secara aktif dalam dialog partisipatif dengan masyarakat dan pemerintah desa. Keterlibatan ini dapat difasilitasi melalui forum komunikasi triwulan yang melibatkan KPM, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Dalam forum ini, pelaku usaha dapat menyampaikan rencana operasional tambang, menerima masukan, serta membuat komitmen tertulis tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat diawasi bersama.

Selanjutnya, diperlukan pengembangan teknologi pemantauan sederhana dan murah yang dapat digunakan oleh masyarakat secara langsung, seperti sistem pelaporan digital berbasis aplikasi pesan singkat, dokumentasi foto lokasi tambang, atau peta partisipatif berbasis komunitas. Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam pengembangan dan transfer teknologi ini agar mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat akar rumput. Akhirnya, disarankan adanya integrasi lintas sektor antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas

lokal untuk melakukan riset kolaboratif mengenai dampak lingkungan dan sosial akibat penambangan pasir. Riset ini tidak hanya berguna untuk dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar ilmiah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan praktik penambangan pasir di Wates dapat diarahkan menuju model yang lebih berkelanjutan, berpihak pada masyarakat lokal, dan tetap memberikan kontribusi ekonomi yang seimbang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

## 5. Daftar Rujukan

- Akhmaddhian, R., & Kusumawardhani, A. (2020). Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Aktivitas Penambangan Pasir: Studi di Sungai Progo. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Lingkungan*, 12(2),
- Aziz, N. F., & Hadi, S. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Pengawasan Lingkungan Pertambangan Pasir di Kecamatan Wonosalam. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1),
- Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. (2022). *Laporan Tahunan Aktivitas Pertambangan dan Pengawasan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Hakim, L., & Yanuar, D. (2021). Pemetaan Konflik Sosial di Kawasan Pertambangan Pasir: Kajian di Lereng Gunung Kelud. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(3),
- Nugroho, A. D., & Ismail, M. (2019). Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Mengawasi Aktivitas Penambangan Pasir di Wilayah Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Dinamika Pengembangan*, 4(2),
- OECD. (2017). *OECD Environmental Performance Reviews: Indonesia 2017*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penambangan Bahan Galian Golongan C.
- Prasetyo, R. D., & Waluyo, H. (2020). Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 5(1), 45–58.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.